



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUARDI BIN NURDIN**
2. Tempat lahir : Bireun
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/18 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Geudong-geudong Kec. Kota Juang
Kab.Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Samsuardi Bin Nurdin ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa Samsuardi Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sgi tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sgi tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsuardi Bin Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsuardi Bin Nurdin, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna hitam, tahun 2017, nopol : BL 6371 PAT, nosin : KF11E2359231, noka : MH1KF1126HK361708 atas nama pemilik ANWAR ISMAIL;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna hitam, tahun 2017, nopol : BL 6371 PAT, nosin : KF11E2359231, noka : MH1KF1126HK361708 atas nama pemilik ANWAR ISMAIL
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna hitam, tahun 2017, nopol : BL 6371 PAT, nosin : KF11E2359231, noka : MH1KF1126HK361708 atas nama pemilik ANWAR ISMAIL;Dikembalikan kepada saksi korban An. Anwar Bin Ismail.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Samsuardi Bin Nurdin pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada satu hari di bulan Agustus 2022 bertempat di warung kopi yang terletak di samping Kios BSI Link Beureunuen yaitu di Gampong Baroh Barat Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 wib saksi korban Anwar Bin Ismail diminta bantu oleh terdakwa Samsuardi Bin Nurdin untuk mengantar ianya berserta dengan isteri dan anaknya ke tempat saudaranya di Tijue, lalu saksi korban berangkat dari rumahnya tepatnya dari gampong Pulo Keurumbok Kec. Sakti Kab. Pidie untuk mengantar terdakwa Samsuardi Bin Nurdin dan isterinya yang bernama sdr Nur Chairi beserta anaknya yang masih bayi ketempat saudara terdakwa di Tijue dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna hitam, tahun 2017, nopol : BL 6371 PAT milik saksi korban. Bahwa dalam perjalanan saksi korban bersama dengan terdakwa berhenti di sebuah warung kopi yang terletak di samping Kantor BSI Link Beureuneun atau di Gampong Baroh Barat Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie untuk minum kopi. Kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor miliknya di samping warung kopi di pinggir jalan simpang menuju ke Lamlo tersebut dan saksi korban bersama dengan terdakwa masuk dan duduk di dalam warung kopi tersebut. Pada saat itu saksi korban meletakkan kunci sepeda motornya di atas meja tempat ia duduk dan beberapa menit kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk membayar minum dulu ke kasir.

Selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa Samsuardi Bin Nurdin telah mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban dan terdakwa langsung pergi membawa lari sepeda motor milik saksi korban ke arah sigli dengan memboncengi isterinya yaitu saksi Nurchairi Binti Fauzi dan anaknya, selanjutnya sesampai di kota sigli tepatnya di simpang 4 kocin terdakwa berbelok ke arah kanan menuju ke arah Simpang Tiga selanjutnya terus sampai ke arah Kembang Tanjong lalu berbelok ke arah kanan sampai keluar ke jalan Medan di depan lapangan Bola Kaki Kota Beureunuen, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban sampai ke Kota Lhokseumawe. Selanjutnya sepeda motor milik korban tersebut tidak pernah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembalikan lagi oleh terdakwa sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satreskrim Polres Pidie pada tanggal 05 Oktober 2022. Bahwa pada saat itu saksi korban telah mencoba menghubungi terdakwa beberapa kali melalui hanphone miliknya namun terdakwa tidak mengangkatnya sampai kemudian terdakwa memblokir nomor hanphone saksi korban agar saksi korban tidak bisa menghubungi terdakwa lagi.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Anwar Bin Ismail mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 19.000.000.- (Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Samsuardi Bin Nurdin pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada satu hari di bulan Agustus 2022 bertempat di warung kopi yang terletak di samping Kios BSI Link Beureunuen yaitu di Gampong Baroh Barat Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 wib saksi korban Anwar Bin Ismail diminta bantu oleh terdakwa Samsuardi Bin Nurdin untuk mengantar ianya berserta dengan isteri dan anaknya ke tempat saudaranya di Tijue, lalu saksi korban berangkat dari rumahnya tepatnya dari gampong Pulo Keurumbok Kec. Sakti Kab. Pidie untuk mengantar terdakwa Samsuardi Bin Nurdin dan isterinya yang bernama saksi Nur Chairi beserta anaknya yang masih bayi ketempat saudara terdakwa di Tijue dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna hitam, tahun 2017, nopol : BL 6371 PAT milik saksi korban. Bahwa dalam perjalanan saksi korban bersama dengan terdakwa berhenti di sebuah warung kopi yang terletak di samping Kantor BSI Link Beureuneun atau di Gampong Baroh Barat Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie untuk minum kopi. Kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor miliknya di samping warung kopi di pinggir jalan simpang menuju ke Lamlo tersebut dan saksi korban bersama dengan terdakwa masuk dan duduk di dalam warung kopi tersebut. Pada saat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sgi



itu saksi korban meletakkan kunci sepeda motornya di atas meja tempat ia duduk dan beberapa menit kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "cek wan, boleh saya pinjamkan sepeda motornya sebentar? Cek Wan duduk dulu disini sebentar, saya pergi mengantar isteri dulu ke tijue", lalu saksi korban menjawab "boleh, tapi jangan lama-lama ya", selanjutnya terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor korban dan pergi bersama dengan isteri yaitu saksi Nurchairi Binti Fauzi beserta anaknya menuju ke arah kota sigli. Selanjutnya saat dalam perjalanan terdakwa memberitahukan kepada isterinya bahwa sepeda motor milik saksi korban Anwar Bin Ismail sudah dipinjam oleh terdakwa untuk pulang ke Lhokseumawe. Sesampai di kota sigli tepatnya di simpang 4 kocin terdakwa berbelok ke arah kanan menuju ke arah Simpang Tiga selanjutnya terus sampai ke arah Kembang Tanjong lalu berbelok ke arah kanan sampai keluar ke jalan Medan di depan lapangan Bola Kaki Kota Beureunuen, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban sampai ke Kota Lhokseumawe. Selanjutnya sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak pernah terdakwa kembalikan lagi sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satreskrim Polres Pidie pada tanggal 05 Oktober 2022. Bahwa pada saat itu saksi korban telah mencoba menghubungi terdakwa beberapa kali melalui handphone miliknya namun terdakwa tidak mengangkatnya sampai kemudian terdakwa memblokir nomor handphone saksi korban agar saksi korban tidak bisa menghubungi terdakwa lagi.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Anwar Bin Ismail mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 19.000.000.- (Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman Bin M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya setahu Saksi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib saksi baru pulang dinas dan setiba di rumah tepatnya di gampong Pulo Keureumbok Kec. Sakti Kab. Pidie, lalu saksi melihat terdakwa Samsuardi Bin Nurdin dan isterinya sedang rebut cek cok mulut di



rumah saksi korban Anwar Bin Ismail, lalu terdakwa tersebut langsung pergi dari rumah Saksi korban dengan membawa anaknya yang masih bayi sedangkan isterinya ditinggalkan di rumah korban. Selanjutnya saksi menyusul terdakwa tersebut dan bertemu di depan SPBU mali dan bertanya kepada terdakwa kenapa ribut dengan isterinya di rumah saksi korban. Lalu terdakwa menjawab bahwa isteri terdakwa banyak sekali menghabiskan uang terdakwa selama ini, lalu karena terdakwa bersikap demikian saksi langsung kembali ke rumah saksi;

- Bahwa selanjutnya saat sampai di simpang gampong Pulo Keureumbok saksi berjumpa dengan isteri terdakwa yang sedang menyusul terdakwa dan saksi memberitahukan kepada isteri terdakwa bahwa terdakwa sudah berjalan ke Beureunuen dan sudah di depan SPBU mali. Lalu saksi langsung pulang ke rumah dan bertemu dengan saksi korban yang baru pulang dari gotong royong kampung, dan pada saat itu saksi bertanya kepada saksi korban kenapa di izinkan orang lain untuk menginap di rumah, lalu korban menjawab bahwa itu masih keluarga. Lalu tanpa sepengetahuan saksi ternyata korban menyusul terdakwa dan isterinya ke arah Beureunuen;

- Bahwa dua hari kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada lagi dan sampai beberapa hari berikutnya terdakwa juga tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, sehingga saksi korban sudah khawatir dan mencoba menghubungi terdakwa beberapa kali namun nomor HP terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, sehingga saksi korban membuat laporan ke Polres Pidie atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Anwar Bin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap motor milik Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib, saksi korban diminta bantu oleh terdakwa Samsuardi Bin Nurdin untuk mengantar ianya berserta dengan isteri dan anaknya ke tempat saudaranya di Tijue, lalu saksi korban berangkat dari rumah yaitu dari gampong Pulo Keurumbok Kec. Sakti Kab. Pidie dan mengantar terdakwa Samsuardi Bin Nurdin dan istrinya yang bernama sdr Nur Chairi, serta anaknya yang masih bayi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario milik saksi korban ke Tijue tempat saudaranya. Pada saat dalam perjalanan kami berhenti di Warung Kopi yang terletak di samping Kantor BSI



Link Beureuneun atau di Gampong Baroh Barat Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie untuk minum kopi. Sedangkan sepeda motor saksi parkir di samping warung kopi di pinggir jalan simpang menuju ke Lamlo, lalu kami masuk dan duduk di dalam warung kopi tersebut, selanjutnya saksi korban meletakkan kunci sepeda motor di atas meja tempat korban duduk;

- Bahwa pada saat selesai minum kopi, terdakwa Samsuardi Bin Nurdin mengatakan kepada saksi korban mau membayar minum dulu dan pergi ke kasir. Tiba-tiba tanpa saksi korban, kunci sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada lagi diatas meja, lalu korban melihat ke arah jalan ternyata terdakwa Samsuardi Bin Nurdin bersama istri dan anaknya sudah membawa lari sepeda motor milik saksi korban ke arah kota sigli tanpa memberitahukan kepada korban. Selanjutnya saksi korban mencoba menghubungi terdakwa Samsuardi Bin Nurdin namun tidak diangkat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Zulfan Bin Bambang Jumadi Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 28 September 2022 saksi korban Anwar Bin Ismail melaporkan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut ke SPKT polres pidie, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan dari tim opsna Satreskrim Polres Pidie melakukan pengumpulan bahan keterangan dan informasi terkait ciri-ciri dan identitas terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut dan mencari posisi keberadaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan bahan serta keterangan dan informasi yang cukup, pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2022 saksi bersama dengan rekan-rekan dari tim opsna Satreskrim Polres Pidie yang dipimpin oleh Kanit Pidum Satreskrim Polres Pidie IPDA CHARLIE YUDHA VIRAJATI, S.Tr.K. langsung bergerak ke daerah Lhokseumawe dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Samsuardi Bin Nurdin sekira pukul 13.30 Wib bertempat di sebuah gubuk di area tambak ikan di gampong Paloh Meuria Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, selanjutnya tim opsna turut mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dan atau penggelapan tersebut dari tangan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna hitam, tahun 2017, nopol : BL 6371 PAT, nosin : KF11E2359231, noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF1126HK361708 milik saksi korban ANWAR Bin ISMAIL dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satreskrim Polres Pidie untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak kebaratan;

4. Badruzzaman Bin Aiyub Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari rabu tanggal 28 September 2022 saksi korban Anwar Bin Ismail melaporkan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut ke SPKT polres pidie, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan dari tim opsna Satreskrim Polres Pidie melakukan pengumpulan bahan keterangan dan informasi terkait ciri-ciri dan identitas terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut dan mencari posisi keberadaan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan bahan serta keterangan dan informasi yang cukup, pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2022 saksi bersama dengan rekan-rekan dari tim opsna Satreskrim Polres Pidie yang dipimpin oleh Kanit Pidum Satreskrim Polres Pidie IPDA CHARLIE YUDHA VIRAJATI, S.Tr.K. langsung bergerak ke daerah Lhokseumawe dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Samsuardi Bin Nurdin sekira pukul 13.30 Wib bertempat di sebuah gubuk di area tambak ikan di gampong Paloh Meuria Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, selanjutnya tim opsna turut mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dan atau penggelapan tersebut dari tangan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna hitam, tahun 2017, nopol : BL 6371 PAT, nosin : KF11E2359231, noka : MH1KF1126HK361708 milik saksi korban ANWAR Bin ISMAIL dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satreskrim Polres Pidie untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak kebaratan;

5. Zuril Azwar Bin Muhammad Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi dihubungi oleh adik saksi bernama Burhanuddin, dan memberitahukan bahwa terdakwa Samsuardi Bin Nurdin sedang ada di wilayah Tangse dan menyuruh saksi untuk pulang dari Banda Aceh ke

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sgi



Sigli karena ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 milik adik saksi yang diambil oleh terdakwa Samsuardi Bin Nurdin tanpa izin pemiliknya dan belum dikembalikan, sehingga keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi berangkat dari Banda aceh pulang ke Sigli dengan tujuan untuk menjumpai terdakwa Samsuardi Bin Nurdin dan mengambil kembali sepeda motor adik saksi tersebut. Sekira pukul 12.00 Wib saksi tiba di Lamlo Kec. Sakti Kab. Pidie dan saksi memberitahukan kepada adik saksi bahwa saksi sudah tiba di Lamlo, sekira setengah jam kemudian datang adik saksi ke tempat saksi dan kami duduk menunggu di warung kopi sambil menunggu terdakwa Samsuardi Bin Nurdin. Sekira pukul 17.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa Samsuardi Bin Nurdin sedang berada di Titeu Kec. Titeu Kab. Pidie bersama dengan isteri dan anaknya, lalu saksi dan adik saksi langsung berangkat untuk menjumpai terdakwa Samsuardi Bin Nurdin dan sesampai disana saksi bersama adik saksi berhasil mengambil kembali sepeda motor milik adik saksi dari tangan terdakwa Samsuardi Bin Nurdin;

- Bahwa selanjutnya, saksi mengantar terdakwa Samsuardi Bin Nurdin dan isterinya serta anak yang masih bayi ke Lamlo. Pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib saksi pulang ke rumah saksi korban Anwar Bin Ismail di Gampong Pulo Keureumbok Kec. Sakti Kab. Pidie untuk mengambil tas pakaian dan sepeda motor yang saksi simpan disana, lalu saksi melihat sudah ada terdakwa Samsuardi Bin Nurdin dan isterinya serta anak yang masih bayi di rumah saksi korban. Selanjutnya saksi keluar lagi malam itu dan menginap di tempat kawan saksi yaitu di Meunasah Balee;

- Bahwa Keesokan paginya yaitu pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2022 pukul 07.00 Wib saksi kembali ke Pulo Keureumbok dan bertemu lagi dengan saksi korban Anwar Bin Ismail sedang membeli kopi dan sarapan pagi dan pada saat itu saksi sudah mengingatkan kepada saksi korban Anwar Ismail untuk tidak memberikan sepeda motornya kepada terdakwa Samsuardi Bin Nurdin, dan saksi korban pun mengiyakannya. Lalu sekira pukul 07.30 Wib saksi berangkat kembali ke Banda aceh, sekira pukul 13.30 Wib pada saat saksi masih di daerah Kecamatan Padang Tiji Kab. Pidie, tiba-tiba saksi dihubungi oleh saksi korban ANWAR Bin ISMAIL dan ia memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya sudah diambil dan dibawa lari oleh terdakwa Samsuardi Bin



Nurdin, lalu saksi menayakan “kenapa diberikan sepeda motornya?” dan saksi korban menjawab “bahwa terdakwa Samsuardi Bin Nurdin langsung mengambil kunci sepeda motor saksi korban yang diletakkan di atas meja pada saat di warung kopi Lamlo, selanjutnya terdakwa Samsuardi Bin Nurdin langsung mengambil dan membawa lari sepeda motor korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Warung Kopi yang terletak di samping Kios BSI Link Beureuneun atau di Gampong Baroh Barat Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie, terdakwa duduk untuk minum minum kopi di warung kopi bersama dengan saksi korban Anwar Bin Ismail serta isteri dan anak terdakwa yang masih bayi, dan pagi itu terdakwa meminta bantuan kepada saksi korban untuk mengantarkan terdakwa dengan isteri terdakwa ke tempat saudara terdakwa di Tijue dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa pada saat kami sedang duduk di warung kopi tersebut terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban yang mana pada saat itu kunci sepeda motornya diletakkan di atas meja di depan saksi korban duduk, selanjutnya terdakwa mengambil konci sepeda motor milik saksi korban, dan langsung menghidupkan sepeda motornya dan pergi bersama dengan isteri serta anak terdakwa yang masih bayi menuju ke arah kota sigli tanpa seizin dari Saksi Korban;
- Bahwa pada saat sampai di kota sigli tepatnya di simpang 4 kocin terdakwa berbelok ke arah kanan menuju arah Blang Paseh lalu menuju ke arah Simpang Tiga selanjutnya terus menuju ke arah Kembang Tanjong lalu berbelok ke arah kanan sampai keluar ke jalan Medan - Aceh di depan lapangan Bola Kaki Kota Beureunuen, selanjutnya langsung menuju ke arah Medan sampai ke Kota Lhokseumawe sekira pukul 04.00 Wib. Selanjutnya sepeda motor milik korban tersebut tidak pernah terdakwa kembalikan lagi sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak polisi dari Satreskrim Polres Pidie pada tanggal 05 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Korban Anwar Bin Ismail ada menghubungi terdakwa dua kali dengan Handphone miliknya beberapa kali namun terdakwa tidak mengangkat nya, selanjutnya terdakwa memblokir nomor Handphone milik saksi korban agar tidak bisa menghubungi terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna hitam, tahun 2017, nopol : BL 6371 PAT, nosin : KF11E2359231, noka : MH1KF1126HK361708 atas nama pemilik ANWAR ISMAIL;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna hitam, tahun 2017, nopol : BL 6371 PAT, nosin : KF11E2359231, noka : MH1KF1126HK361708 atas nama pemilik ANWAR ISMAIL;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna hitam, tahun 2017, nopol : BL 6371 PAT, nosin : KF11E2359231, noka : MH1KF1126HK361708 atas nama pemilik ANWAR ISMAIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Warung Kopi yang terletak di samping Kios BSI Link Beureuneun atau di Gampong Baroh Barat Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie, terdakwa duduk untuk minum kopi di warung kopi bersama dengan saksi korban Anwar Bin Ismail serta isteri dan anak terdakwa yang masih bayi, dan pagi itu terdakwa meminta bantuan kepada saksi korban untuk mengantarkan terdakwa dengan isteri terdakwa ke tempat saudara terdakwa di Tijue dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa pada saat kami sedang duduk di warung kopi tersebut terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban yang mana pada saat itu kunci sepeda motornya diletakkan di atas meja di depan saksi korban duduk, selanjutnya terdakwa mengambil konci sepeda motor milik saksi korban, dan langsung menghidupkan sepeda motornya dan pergi bersama dengan isteri serta anak terdakwa yang masih bayi menuju ke arah kota sigli tanpa seizin dari Saksi Korban;
- Bahwa pada saat sampai di kota sigli tepatnya di simpang 4 kocin terdakwa berbelok ke arah kanan menuju arah Blang Paseh lalu menuju ke arah Simpang Tiga selanjutnya terus menuju ke arah Kembang Tanjong lalu berbelok ke arah kanan sampai keluar ke jalan Medan - Aceh di depan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sgi



lapangan Bola Kaki Kota Beureunuen, selanjutnya langsung menuju ke arah Medan sampai ke Kota Lhokseumawe sekira pukul 04.00 Wib. Selanjutnya sepeda motor milik korban tersebut tidak pernah terdakwa kembalikan lagi sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak polisi dari Satreskrim Polres Pidie pada tanggal 05 Oktober 2022;

- Bahwa saksi Korban Anwar Bin Ismail ada menghubungi terdakwa dua kali dengan Handphone miliknya beberapa kali namun terdakwa tidak mengangkat nya, selanjutnya terdakwa memblokir nomor Handphone milik saksi korban agar tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Samsuardi Bin Nurdin dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata



identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dibuktikan dan diuraikan apakah Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan serta dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 04 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Warung Kopi yang terletak di samping Kios BSI Link Beureuneun atau di Gampong Baroh Barat Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie, terdakwa duduk untuk minum kopi di warung kopi bersama dengan saksi korban Anwar Bin Ismail serta isteri dan anak terdakwa yang masih bayi, dan pagi itu terdakwa meminta bantuan kepada saksi korban untuk mengantarkan terdakwa dengan isteri terdakwa ke tempat saudara terdakwa di Tijue dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban. Selanjutnya pada saat sedang duduk di warung kopi tersebut terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban yang mana pada saat itu kunci sepeda motornya diletakkan di atas meja di depan saksi korban duduk, selanjutnya terdakwa mengambil konci sepeda motor milik saksi korban, dan langsung menghidupkan sepeda motornya dan pergi bersama dengan isteri serta anak terdakwa yang masih bayi menuju ke arah kota sigli tanpa seizin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat sampai di kota sigli tepatnya di simpang 4 kocin Terdakwa berbelok ke arah kanan menuju arah Blang Paseh lalu menuju ke arah Simpang Tiga selanjutnya terus menuju ke arah Kembang Tanjong lalu berbelok ke arah kanan sampai keluar ke jalan Medan - Aceh di depan lapangan Bola Kaki Kota Beureunuen, selanjutnya langsung menuju ke arah Medan sampai ke Kota Lhokseumawe sekira pukul 04.00 Wib. Selanjutnya sepeda motor milik korban tersebut tidak pernah terdakwa kembalikan lagi sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak polisi dari Satreskrim Polres Pidie pada tanggal 05 Oktober 2022. Dan pada saat saksi Korban Anwar Bin Ismail ada menghubungi terdakwa dua kali dengan Handphone miliknya beberapa kali namun terdakwa tidak mengangkat nya, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memblokir nomor Handphone milik saksi korban agar tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Korban kemudian membawanya tanpa seizin dari Saksi Korban dan tidak pernah Terdakwa kembalikan lagi sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak polisi dari Satreskrim Polres Pidie pada tanggal 05 Oktober 2022 sehingga mengakibatkan kerugian dari pihak Saksi Korban, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman disertai alasannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), serta menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sgi



membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna hitam, tahun 2017, nopol : BL 6371 PAT, nosin : KF11E2359231, noka : MH1KF1126HK361708 atas nama pemilik ANWAR ISMAIL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna hitam, tahun 2017, nopol : BL 6371 PAT, nosin : KF11E2359231, noka : MH1KF1126HK361708 atas nama pemilik ANWAR ISMAIL;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna hitam, tahun 2017, nopol : BL 6371 PAT, nosin : KF11E2359231, noka : MH1KF1126HK361708 atas nama pemilik ANWAR ISMAIL;

Diketahui di persidangan merupakan milik Saksi Anwar bin Ismail, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Anwar Bin Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Anwar bin Ismail;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsuardi Bin Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna hitam, tahun 2017, nopol : BL 6371 PAT, nosin : KF11E2359231, noka : MH1KF1126HK361708 atas nama pemilik ANWAR ISMAIL;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna hitam, tahun 2017, nopol : BL 6371 PAT, nosin : KF11E2359231, noka : MH1KF1126HK361708 atas nama pemilik ANWAR ISMAIL;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna hitam, tahun 2017, nopol : BL 6371 PAT, nosin : KF11E2359231, noka : MH1KF1126HK361708 atas nama pemilik ANWAR ISMAIL;Dikembalikan kepada Saksi Anwar Bin Ismail;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Pertiwi, S.H., Adji Abdillah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismuha Aleanaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Ivan Najjar Alavi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Pertiwi, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismuha Aleanaldi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sgi